



PUTUSAN
Nomor 349/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. HYATT INDONESIA, NPWP: 01.824.458.2-073.000,
tempat kedudukan di Gedung Grand Hyatt Jakarta, Lantai 4,
Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 28185/PP/M.XVII/15/2010, Tanggal 21 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

SKPLB PPH BADAN DAN HASIL KEPUTUSAN KEBERATAN;

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008, Kantor Pelayanan Pajak PMA V telah menerbitkan SKPLB Pajak Penghasilan Badan Nomor 00175/406/05/058/08 untuk tahun pajak 2005 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (US\$)
Penghasilan Neto	466.495
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	466.495
PPH Terutang	138.168
Kredit Pajak	206.181
PPH Kurang (Lebih) Dibayar	(68.013)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2008, Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui suratnya Nomor 12/06/08 tertanggal 12 Juni 2008. Adapun keberatan tersebut telah ditolak oleh Terbanding melalui Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-628/WPJ.06/BD.06/2009 tertanggal 15 Juni 2009 yang memuat informasi sebagai berikut:

Uraian	Semula (US\$)	Dikurangi (US\$)	Menjadi (US\$)
Penghasilan Neto	466.495	-	466.495
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	466.495	-	466.495
PPh Terutang	138.168	-	138.168
Kredit Pajak	206.181	-	206.181
PPh Kurang (Lebih) Dibayar	(68.013)	-	(68.013)
Sanksi Administrasi	-	-	-
Jumlah Pajak y.m.h.	(68.013)	-	(68.013)

DASAR HUKUM

Bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut;

Koreksi Peredaran Usaha sebesar US\$.30,373.00

Menurut Terbanding

Bahwa koreksi pos Peredaran Usaha sebesar US\$.30,373 dilakukan oleh Terbanding dikarenakan Pemohon Banding kurang melaporkan peredaran usaha berdasarkan pengakuan biaya dari lawan transaksi;

Bahwa berikut adalah perincian koreksi peredaran usaha menurut Terbanding:

Keterangan	Tanggal	Jumlah (Rp)
Hyatt Regency Surabaya		
Nomor Invoice 02254	5-Oct-05	21.896.750
Nomor Faktur Pajak DZUXM-058-0000997	5-Oct-05	278.866.740
Selisih		256.969.990
Grand Hyatt Bali		
Nomor Invoice 02298	5-Dec-05	676.513.407
Nomor Faktur Pajak DZUXM-058-0001041	5-Dec-05	627.038.000
Selisih		49.475.407

Halaman 2 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total selisih	306.445.397
Ekuivalen dengan US\$.	\$30.373

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi peredaran usaha sebesar US\$.30,373.00 menurut pendapat Pemohon Banding, Pemohon Banding telah menagih dan mencatat seluruh pendapatan sesuai dengan metode yang disepakati dalam *agreement* dengan masing-masing hotel owner;

Bahwa adapun persentase yang kami gunakan dalam menghitung manajemen *fee* adalah sebagai berikut:

Hotel Owner	Prosentase
Grand Hyatt Bali	15% dari <i>Gross Operating Profit</i>
Hyatt Regency Surabaya	20% dari <i>Gross Operating Profit</i>

Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa dalam menghitung besarnya manajemen *fee* tersebut di atas, Pemohon Banding merujuk pada *Summary*, *Income Statement* per bulan masing-masing hotel;

Bahwa manajemen *fee* yang Pemohon Banding tagih tiap bulan ke Grand Hyatt Bali dan Hyatt Regency Surabaya akan kami sesuaikan kembali apabila dalam bulan yang bersangkutan ternyata kedua hotel tersebut mengalami kerugian yang mengakibatkan *Year to Date Gross Operating Profit* (GOP) dari kedua hotel tersebut menurun;

Bahwa berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan angka dari masing-masing hotel tersebut:

Hyatt Regency Surabaya (HR Surabaya)

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2005, Pemohon Banding menagih manajemen *fee* untuk bulan September 2005 ke HR Surabaya sebesar Rp.278.866.740,00 yang diperoleh dari 20% dari GOP bulan September 2005 ($20\% \times \text{Rp.1.394.333.687,00}$). Pada bulan Oktober dan Nopember 2005, GOP HR Surabaya adalah negatif (rugi) masing-masing sebesar (Rp.1.075.531.315,00) dan (Rp.209.319.935,00). Sehingga total GOP HR Surabaya dari September sampai dengan Nopember 2005 adalah sebesar Rp.109.482.437,00;

Bahwa berdasarkan perjanjian dengan HR Surabaya, Pemohon Banding menagih manajemen *fee* berdasarkan persentase tertentu dari GOP, yaitu 20% dari GOP. Karena GOP untuk bulan Oktober dan Nopember adalah negatif (rugi) maka Pemohon Banding melakukan penyesuaian terhadap tagihan manajemen *fee* ke HR Surabaya. Total GOP HR Surabaya untuk periode

Halaman 3 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September sampai dengan Nopember 2005 adalah sebesar Rp.109.482.437,00, sehingga total manajemen *fee* yang harus ditagih oleh Pemohon Banding untuk periode September sampai dengan Nopember adalah sebesar Rp.21.896.750,00 (20% x Rp.109.482.437,00) bukan Rp.278.866.740,00 (20% x Rp.1.394.333.687,00);

Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, nampak jelas bahwa jumlah yang seharusnya ditagih oleh Pemohon Banding ke HR Surabaya adalah sebesar Rp.21.896.750,00 bukan sebesar Rp.278.866.740,00;

Grand Hyatt Bali (GH Bali)

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2005, Pemohon Banding menagih manajemen *fee* untuk bulan Januari sampai dengan Nopember 2005 ke GH Bali sebesar Rp.676.513.407,00 yang diperoleh dari 15% dari GOP bulan Januari sampai dengan Nopember 2005 (15% x Rp4.510.089.385,00). Pada bulan Desember 2005, GOP GH Bali adalah negatif sebesar (Rp.329.836.024,00). Sehingga total GOP GH Bali dari Januari sampai dengan Desember 2005 adalah sebesar Rp.4.180.253.361,00;

Bahwa berdasarkan perjanjian dengan GH Bali, Pemohon Banding menagih manajemen *fee* berdasarkan persentase tertentu dari GOP, yaitu 15% dari GOP. Karena GOP untuk bulan Desember adalah negatif maka Pemohon Banding melakukan penyesuaian terhadap tagihan manajemen *fee* ke GH Bali. Total GOP GH Bali untuk periode Januari sampai dengan Desember 2005 adalah sebesar Rp.4.180.253.361,00. Sehingga total manajemen *fee* yang harus ditagih oleh Pemohon Banding untuk periode September sampai dengan Nopember adalah sebesar Rp.627.038.000,00 (15% x Rp.4.180.253.361,00) bukan Rp.676.513.407,00 (15% x Rp.4.510.089.385,00);

Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, nampak jelas bahwa jumlah yang seharusnya ditagih oleh Pemohon Banding ke GH Bali adalah sebesar Rp.627.038.000,00 bukan sebesar Rp.676.513.407,00;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kami mohon agar koreksi peredaran usaha dapat dikurangkan menjadi Nihil;

Koreksi Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar US\$ 400,813.00

Menurut Terbanding

Koreksi atas Pembayaran *Chain* dan *Reservation Fee* ke HISEA sebesar US\$.12,696.00;

Halaman 4 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi atas Pembayaran *Chain* dan *Reservation Fee* ke HISEA sebesar US\$.12,696 dilakukan oleh Terbanding dikarenakan Pemohon Banding terlalu besar membebankan berdasarkan pengujian arus kas;

Koreksi *Net Profit Margin* sebesar 5% sejumlah US\$ 360,577.00

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas *Net Profit Margin* 5% sebesar US\$.360,577.00 dengan merujuk pada panduan penanganan *transfer pricing* yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD *Transfer Pricing Guidelines*) serta praktek yang lazim diterapkan di beberapa Negara;

Bahwa adapun angka sebesar US\$.360,577 diperoleh Terbanding dari:

Penghasilan (<i>Revenue</i>)	US\$.3,648,421
--------------------------------	----------------

dikurangi:

Pengurang Penghasilan Bruto

cfm Terbanding	US\$ 146,967
----------------	--------------

Penghasilan (Biaya) di luar usaha

cfm Terbanding	US\$ 142,037
----------------	--------------

Laba Bersih (5%) dari Penghasilan)	<u>US\$ 182,421</u>
------------------------------------	---------------------

Harga Pokok	US\$.3,176,996
-------------	----------------

Harga Pokok Penjualan per Terbanding	<u>US\$ 3,537,573</u>
--------------------------------------	-----------------------

Koreksi	US\$ 360,577
---------	--------------

Koreksi atas Pembayaran *Service* dan *Royalti* ke HIC sebesar US\$.27,540.00

Bahwa koreksi atas Pembayaran *Service* dan *Royalti Fee* ke HIC sebesar US\$.27,540 dilakukan oleh Terbanding dikarenakan Pemohon Banding terlalu besar membebankan berdasarkan pengujian arus kas;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Koreksi atas Pembayaran *Chain* dan *Reservation Fee* ke HISEA sebesar US\$.12,696.00

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Pembayaran *Chain* dan *Reservation Fee* ke HISEA sebesar US\$.12,696 dengan alasan bahwa Pemohon Banding terlalu besar membebankan biaya;

Bahwa berikut adalah rincian penjelasan atas koreksi Terbanding sebesar US\$.12,296;

<i>Chain</i> dan <i>Reservation fee</i> menurut Pemohon Banding	US\$.1,525,205
---	----------------

Halaman 5 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<i>Chain dan Reservation fee</i> menurut Terbanding	<u>US\$.1.512.509</u>
Koreksi	US\$ 12,296
Terdiri dari:	
<i>Net-off payment</i> GH Bali	US\$ 9,487
<i>Net-off payment</i> Hotel Aryaduta	US\$ 1,000
Bank charges, selisih kurs dan <i>reimbursement</i>	<u>US\$ 2.209</u>
Total	US\$ 12,696

Bahwa dari penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi sebesar US\$.12,696 atas pembayaran *Chain dan Reservation fee* tersebut seharusnya dapat diturunkan menjadi nihil;

Koreksi *Net Profit Margin* sebesar 5% sebesar US\$. 360,577.00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi HPP sebesar US\$.360,577 karena biaya tersebut benar-benar merupakan biaya yang Pemohon Banding bayar untuk mendapatkan penghasilan bagi perusahaan Pemohon Banding;

Bahwa untuk lebih memperjelas jasa-jasa yang diberikan oleh HPS, HISEA dan HIC ke Pemohon Banding, dapat Pemohon Banding jabarkan sebagai berikut:

HPS	<p>HPS memberikan jasa kepada masing-masing Hotel Owner sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Financial Advice seperti business plan, penetapan budget untuk masing-masing hotel, regional director meeting untuk mengevaluasi laporan keuangan,• Business Development Plan seperti perencanaan untuk renovasi hotel, cara meng-handle customer complaint,• Training Advice: pemberian modul berupa operation manual, Hyatt Brand Standard, Hyatt's people Philosophy dan Corporate Culture;
HISEA	<p>Jasa-jasa yang diberikan kepada Hotel Owner berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Memberikan jasa pemasaran, penjualan, reservasi, dan public relation yang dilakukan di luar negeri melalui jaringan Hyatt Group,• Menyediakan teknologi pemasaran yang memungkinkan setiap hotel di Indonesia untuk dipasarkan baik itu sebagai entitas terpisah maupun bagian dari jaringan hotel-hotel Hyatt,• Menjamin seluruh hotel Hyatt di Indonesia memperoleh akses ke fasilitas reservasi melalui computer Group Hyatt yang terpusat yang dapat meningkatkan reservasi hotel di Indonesia secara signifikan,• Mengkoordinasikan kerjasama antara jaringan Hotel Hyatt dengan perusahaan penerbangan (misalnya Singapore Airlines),• Mengkoordinasikan kerjasama antara jaringan Hotel Hyatt dengan perusahaan pembiayaan (Credit Card);
HIC	<p>Pekerjaan yang diberikan ke Hotel Owner sehubungan dengan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sales and Marketing yaitu mengkoordinasikan teknologi pemasaran dan penjualan untuk memastikan bahwa pemasaran dan penjualan dilakukan dengan konsisten, produktif dan efisien,• Human Resources yaitu membantu Hotel Owner dalam pemilihan dan penunjukan personel untuk posisi General Manager, Executive Committee dan Head Departement dan dalam proses pembelajaran visi dan misi Hyatt,

Halaman 6 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• <i>Employee Benefit</i> yaitu mengkoordinasikan dan bertindak sebagai penghubung dengan pihak ketiga sehubungan dengan program dana pensiun (PT. Dayamandiri Dharmakonsolidindo),• <i>Insurance</i> yaitu mengkoordinasikan jenis-jenis asuransi yang harus dibeli oleh Hotel Owner,• <i>Design Service</i> yaitu berupa site evaluation atas Hotel Hyatt, review hotel infrastructure; |
|---|

Bahwa disamping itu Pengadilan Pajak setelah memeriksa kewajaran pembayaran biaya-biaya tersebut di atas, juga menegaskan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-13654/PP/M.VIII/15/2008 tanggal 7 April 2008 bahwa atas pembayaran kepada HPS, HISEA dan HIC di atas adalah merupakan pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa selain itu, atas jasa-jasa yang dibayarkan kepada HPS, HISEA dan HIC selama tahun 2005 tersebut memang didasarkan pada perjanjian jasa teknik, royalty, jasa konsultasi, jasa reservasi dan jasa marketing yang telah ditandatangani antara Pemohon Banding dan HPS, HISEA ataupun HIC dengan menggunakan formula tersebut dibawah ini:

Chain Allocation - Hisea

- *Variable Chain Allocation* : 1 % dari Total Room Revenue,
- *Fixed Chain Allocation* : jumlah kamar x 394,

Reservation - Hisea

- \$10 x jumlah pesanan,

Jasa Teknik - HPS

- 612.50 x jumlah kamar yang terjual setahun dibagi dengan jumlah hari setahun,

Jasa Konsultasi - HIC

- 1,5 % dari Total Hotel Revenue,

Royalti - HIC

- 0,4 % dari Total Hotel Revenue;

Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendekatan yang dilakukan oleh Terbanding dalam menghitung Harga Pokok Penjualan;

Bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding tidak dapat menghitung Harga Pokok Penjualan berdasarkan *deemed profit* yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto karena perusahaan Pemohon Banding adalah perusahaan yang menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam

Halaman 7 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan telah di audit oleh Akuntan Publik;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar koreksi HPP atas *Net Profit margin* sebesar 5% sejumlah US\$.360,577 diturunkan menjadi Nihil;

Koreksi atas Pembayaran *Service* dan Royalti ke HIC sebesar US\$.27,540.00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Pembayaran *Service* dan Royalti ke HIC sebesar US\$.27,540;

Bahwa koreksi Terbanding sebesar US\$.27,540 terjadi karena Terbanding tidak/kurang memperhitungkan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemohon Banding atas pembayaran *royalti fee* ke HIC dan *bank charges*;

Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa *Service* dan *royalti fee* yang diterima oleh HIC dari Pemohon Banding adalah pembayaran *Service* dan *royalti fee* setelah dikurangi PPh Pasal 26 atas *royalti fee*. Adapun total PPh Pasal 26 yang dipotong dari pembayaran *royalti fee* ke HIC adalah sebesar US\$.27,600 dan *bank charges* yang dibebankan adalah sebesar US\$.60;

Bahwa berikut adalah rincian penjelasan atas koreksi Terbanding sebesar US\$.27,540:

<i>Service</i> dan <i>Royalti fee</i> menurut Pemohon Banding	US\$.1,310,000
---	----------------

<i>Service</i> dan <i>Royalti fee</i> menurut Terbanding	<u>US\$.1,282,460</u>
--	-----------------------

Koreksi	US\$. 27,540
---------	--------------

Terdiri dari:

PPh Pasal 26 atas <i>Royalti fee</i>	US\$ 27,600
--------------------------------------	-------------

<i>Bank Charges</i>	US\$ (60)
---------------------	-----------

Total	US\$. 27,540
-------	--------------

Bahwa dari penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi sebesar US\$.27,540 atas pembayaran *Service* dan *royalti fee* tersebut seharusnya dapat diturunkan menjadi nihil;

Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar US\$.495,866.00

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas *Interest expense* sejumlah US\$.427,816 yang terdiri dari US\$.386,003 yang dianggap sebagai bunga dari dividen terselubung atas pinjaman ke induk perusahaan serta US\$.41,813 yang dianggap sebagai kelebihan pembebanan. Terbanding juga melakukan koreksi atas *other operating expense* sebesar US\$.68,050 dengan alasan tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun rincian koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:

Pembayaran biaya bunga yang dianggap sebagai

dividen terselubung	US\$.386,003
---------------------	--------------

Kelebihan membebankan biaya bunga	US\$. 41,813
-----------------------------------	--------------

Koreksi atas other operating expense	<u>US\$. 68,050</u>
--------------------------------------	---------------------

Total Koreksi	US\$.495,866
---------------	--------------

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut:

Pembayaran biaya bunga yang dianggap sebagai dividen terselubung sebesar

US\$.386,003.00.00

Bahwa biaya bunga sebesar US\$.427,816 adalah biaya bunga yang dibayarkan atas hutang Pemohon Banding kepada Hyatt *International Corporation* (HIC).

Pada tanggal 1 Oktober 1997, HIC memberikan pinjaman kepada Pemohon Banding sebesar US\$.16,500,000 untuk keperluan pembelian 8 Management Contracts atas pengelolaan jaringan hotel Hyatt di Indonesia dari Hyatt International Asia Pacific Ltd. sebesar US\$.22,780,000, atas hutang tersebut, Pemohon Banding dikenakan biaya bunga sebesar *Applicable Federal Rate* sesuai dengan *Section 1274 (d)* dari 1986 US *Internal Revenue Code*. Karena Management Contracts tersebut adalah dasar bagi Pemohon Banding untuk menagih biaya manajemen atas pengelolaan 7 hotel jaringan Hyatt di Indonesia, maka menurut Pemohon Banding biaya bunga tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Kelebihan membebankan biaya bunga sebesar US\$.41,813.00.00

Bahwa Koreksi Terbanding sebesar US\$.41,813 terjadi karena Terbanding tidak/kurang memperhitungkan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemohon Banding atas pembayaran *Interest expense* ke HIC, selisih kurs dan adanya *bank charges*;

Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa bunga yang diterima oleh HIC dari Pemohon Banding adalah pembayaran bunga setelah dikurangi PPh Pasal 26. Adapun total PPh Pasal 26 yang dipotong dari pembayaran bunga ke HIC adalah sebesar US\$.42,782.00 dan *bank charges* dan selisih kurs sebesar US\$.969.00;

Halaman 9 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berikut adalah rincian penjelasan atas koreksi Terbanding sebesar US\$.41,813.00:

<i>Interest expense</i> menurut Pemohon Banding	US\$.427,816.00
<i>Interest expense</i> menurut Terbanding	<u>US\$.386,003.00</u>
Koreksi	US\$. 41,813.00
Terdiri dari:	
PPH Pasal 26 atas <i>interest</i>	US\$. 42,782.00
Bank <i>Charges</i> dan selisih kurs	<u>US\$. (969.00)</u>
Total	US\$. 41,813.00

Other Operating Expense sebesar US\$.68,050.00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif tersebut;

Bahwa Koreksi Terbanding sebesar US\$.68,050.00 terdiri atas:

Pembayaran Sumbangan ke Aceh	US\$.54,389.00
Pembayaran WWRO	US\$.13,661.00
Pembayaran Sumbangan ke Aceh sebesar	US\$.54,389.00

Bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menyebutkan bahwa "Bantuan atau sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang ditampung, disalurkan, dan atau dikelola oleh instansi Pemerintah serta pihak-pihak yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dapat dibiayakan";

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, seharusnya pembayaran sumbangan ke Aceh oleh Pemohon Banding seharusnya dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto;

Pembayaran WWRO sebesar US\$.13,661.00

Bahwa biaya sebesar US\$.13,661.00 merupakan biaya yang dibebankan oleh Pemohon Banding sehubungan dengan *reimbursement* atas biaya pendanaan atas ruangan, inventaris dan biaya operasional World Wide Reservation Office (WWRO);

Bahwa pada dasarnya WWRO didirikan dengan tujuan untuk melayani reservasi pada jaringan hotel Hyatt. Biaya-biaya sehubungan dengan

Halaman 10 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaan atas ruangan, inventaris, dan biaya operasional WWRO dibebankan kepada Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemohon Banding biaya-biaya tersebut merupakan biaya-biaya sehubungan dengan biaya untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan dan seharusnya dapat dibiayakan;

Bahwa dari penjelasan di atas, koreksi Terbanding atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar US\$.495,866.00 tersebut seharusnya dapat dibatalkan dan diturunkan menjadi Nihil;

Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar US\$.1,017,860.00.

Bahwa koreksi Pengurang Penghasilan Bruto terdiri atas:

Biaya <i>Amortisasi</i>	US\$.1,005,000
Biaya Lain-Lain	US\$. 9,260
Biaya Sewa	<u>US\$. 3,600</u>
Total	US\$.1,017,860

Menurut Terbanding

Biaya *Amortisasi* sebesar US\$.1,005,000.00

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya *Amortisasi* karena eksistensi aktiva tidak berwujud yang tidak jelas;

Biaya Lain-Lain sebesar US\$.9,260.00

Bahwa Koreksi biaya lain-lain terdiri atas:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Telephone	\$ 3,758
2.	Travel - Others	\$ 3,488
3.	Bank Service dan Exchange	\$ 2,014
	Total	\$ 9,260

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas biaya telephone dan travel - others sebesar US\$.7,246 karena merupakan pengeluaran untuk operasional WWRO yang merupakan entitas terpisah dari Pemohon Banding. Sedangkan Terbanding melakukan koreksi positif atas biaya bank Service dan exchange sebesar US\$.2,014 karena Terbanding berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan biaya yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final;

Biaya Sewa sebesar US\$.3,600.00

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas biaya lain-lain sebesar US\$.3,600 karena jumlah tersebut adalah biaya sewa ruangan dari WWRO;

Halaman 11 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Biaya *Amortisasi* sebesar US\$.1,005,000.00

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1997, Pemohon Banding melakukan pembelian 8 *Management Agreement* atas pengelolaan jaringan hotel Hyatt di Indonesia dari Hyatt International Asia Pacific Ltd. (HIAPL) sebesar US\$.22,780,000. Nilai pembelian management *agreement* tersebut didasarkan atas nilai pasar wajar dari management *agreement* yang telah ditentukan oleh appraisal independent; Bahwa dalam laporan dari appraisal independent disebutkan bahwa penilaian management *agreement* dilakukan dengan melakukan pendekatan pendapatan yang akan diperoleh dari management *agreement* (manajemen *fee*) di masa yang akan datang yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari Hotel Gross *Revenue*/Hotel Gross Operating Profit dari Hotel Hyatt di Indonesia. Appraisal independent menggunakan jangka waktu yang berbeda dalam menentukan masa yang akan datang tersebut. Umumnya digunakan lebih dari 20 tahun kecuali untuk Hotel Aryaduta yang menggunakan periode 8 tahun; Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 11 A (2), dimana disebutkan untuk menghitung *Amortisasi*, masa manfaat dan tarif *Amortisasi* ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif <i>Amortisasi</i> Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Biaya Lain-Lain sebesar US\$.9,260.00

Bahwa biaya-biaya yang dikoreksi oleh Terbanding adalah biaya yang dikeluarkan WWRO dalam menjalankan tugasnya, seperti telah Pemohon Banding singgung sebelumnya mengenai pembayaran WWRO, WWRO adalah departemen yang kedudukannya berada dibawah Pemohon Banding dan merupakan bagian dari Pemohon Banding, adapun biaya bank sebesar US\$.2,014 adalah biaya yang dibebankan bank kepada Pemohon Banding sehubungan dengan pelayanan perbankan seperti biaya administrasi, biaya transfer dan biaya lainnya;

Biaya Sewa sebesar US\$.3,600.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, WWRO didirikan dengan tujuan untuk melayani reservasi pada jaringan hotel Hyatt. Biaya-biaya sehubungan dengan pendanaan atas ruangan, inventaris dan biaya operasional WWRO dibebankan kepada Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemohon Banding biaya-biaya tersebut merupakan biaya-biaya sehubungan dengan biaya untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan dan seharusnya dapat dibiayakan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan pada penjelasan di atas, kami mohon agar koreksi Terbanding atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar US\$.1,017,860 dibatalkan dan diturunkan menjadi Nil;

Koreksi Kredit Pajak sebesar US\$.1,737.00

Menurut Terbanding

Bahwa koreksi atas Kredit Pajak sebesar US\$.1,737 tetap dipertahankan karena Terbanding belum mendapatkan jawaban konfirmasi atas bukti potong PPh Pasal 23 tersebut dari KPP dimana lawan transaksi terdaftar yaitu KPP Pratama Sleman. Oleh karena itu Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas Kredit Pajak sebesar US\$.1,737;

Bahwa adapun rincian koreksi Terbanding atas kredit pajak adalah sebagai berikut:

Nama Pemotong	Nomor Bukti Potong	Tanggal Bukti Potong	Jumlah
PT. Antilope Maju	PTHI/2/HRY23/05	28 Pebruari 2005	Rp14.966.782,00
PT. Antilope Maju	H1/11/HRY23/05	30 Nopember	Rp 1.176.696,00
Total			Rp16.143.478,00
Ekuivalen dengan US\$			US\$ 1,737.00

Menurut Pemohon Banding

Bahwa PT. Antilope Maju telah memotong PPh Pasal 23 atas jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding dan telah melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak dimana PT. Antilope Maju terdaftar;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi kredit pajak PPh Pasal 23 sebesar US\$.1,737 dibatalkan dan dikurangkan menjadi Nihil;

Kompensasi Kerugian

Menurut Terbanding

Halaman 13 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding tidak memperhitungkan adanya kompensasi kerugian yang masih dimiliki oleh Pemohon Banding untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) terutang;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa untuk tahun pajak 2005, Pemohon Banding masih memiliki kompensasi kerugian sebesar US\$.4,349,155 (sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan);

Tahun Pajak	Penghasilan Neto	Kompensasi Kerugian Tahun 2005	Keterangan
1999	\$ (993.355,00)	\$ -	SKPLB Badan Nomor 00033/406/00/056/01-US\$
2000	\$ (584,481.00)	\$ (584,481.00)	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-03662/PP/M.IX/15/2004
2001	\$ (678,314.00)	\$ (678,314.00)	SKPLB Badan Nomor 00019/406/01/058/03-US\$
2002	\$ (1,129,454.00)	\$ (1,129,454.00)	SKPLB Badan Nomor 00031/406/02/058/04-US\$
2003	\$ (1,956,906.00)	\$ (1,956,906.00)	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-13654/PP/M.VIII/15/2008
2004	\$ 193,832.00		SKPLB Badan Nomor 00111/406/04/058/06
Total	(5,148,678.00)	(4,349,155.00)	

Bahwa Terbanding seharusnya memperhitungkan kompensasi kerugian yang masih Pemohon Banding miliki sebesar US\$.4,349,155 dalam menghitung besarnya PPh terutang.

Perhitungan Jumlah Pajak Terhutang

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan di atas, maka menurut kami SKPLB PPh Badan tahun pajak 2005 tersebut seharusnya memuat perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (US\$)
Penghasilan Neto/Laba (Rugi) Fiskal	(1,1478,416)
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	0
Pajak Penghasilan yang terutang	0
Kredit Pajak: PPh Pasal 23	207,918
Pajak Penghasilan yang lebih dibayar	207,918

Bahwa sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pemohon Banding mohon agar diundang dalam proses persidangan guna memberikan keterangan dan penjelasan tambahan yang mungkin diperlukan;

Bahwa demikian surat banding ini Pemohon Banding sampaikan. Mohon kiranya bapak berkenan untuk mempertimbangkan penjelasan yang kami

Halaman 14 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan untuk dijadikan dasar dalam penetapan pajak-pajak Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 28185/PP/M.XVII/15/2010, Tanggal 21 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-628/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 15 Juni 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00175/406/05/058/08 tanggal 17 Maret 2008, atas nama: PT. Hyatt Indonesia, NPWP: 01.824.458.2-073.000 alamat: Gedung Grand Hyatt Jakarta, Lantai 4, Jl. M. H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Peredaran Usaha menurut Persidangan	US\$	3,618,048.00
Harga Pokok Penjualan	US\$	3,189,692.00
Laba Bruto	US\$	428,356.00
Penghasilan dari luar usaha	US\$	73,987.00
Pengurang Penghasilan Bruto	US\$	146,967.00
Penghasilan Neto	US\$	355,376.00
Kompensasi Kerugian	US\$	355,376.00
Penghasilan Kena Pajak	US\$	0.00
PPH Terutang	US\$	0.00
PPH Yang Telah Dibayar/Kredit Pajak	US\$	207,918.00
PPH Yang Kurang/(Lebih) Bayar	US\$	(207,918.00)
Sanksi Administrasi :	US\$	
- Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	US\$	0.00
- Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (3)	US\$	0.00
Jumlah Pajak Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	US\$	(207,918.00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 28185/PP/M.XVII/15/2010, Tanggal 21 Desember 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 26 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 19 April 2011, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-581/SP.51/AB/IV/2011, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 19 April 2011;

Halaman 15 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak datang untuk menandatangani Akta Permohonan Peninjauan Kembali dihadapan Panitera Pengadilan Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak dan sesuai dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 15/Td.TUN/III/2005 tanggal 31 Maret 2005, maka berkas permohonan Peninjauan Kembali ini diteruskan ke Mahkamah Agung tanpa diminta Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali (vide Keterangan Tidak Menandatangani Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor TMAPK-014/SP.51/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, Pengadilan Pajak telah menjatuhkan putusan dengan Nomor Put.28185/PP/M.XVII/15/2010, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

"MENGADILI

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-628/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 15 Juni 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00175/406/05/058/08 tanggal 17 Maret 2008, atas nama: PT. Hyatt Indonesia, NPWP: 01.824.458.2-073.000 alamat: Gedung Grand Hyatt Jakarta, Lantai 4, Jl. M. H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Peredaran Usaha menurut Persidangan	US\$	3,618,048.00
Harga Pokok Penjualan	US\$	3,189,692.00

Halaman 16 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



Laba Bruto	US\$	428,356.00
Penghasilan dari luar usaha	US\$	73,987.00
Pengurang Penghasilan Bruto	US\$	146,967.00
Penghasilan Neto	US\$	355,376.00
Kompensasi Kerugian	US\$	355,376.00
Penghasilan Kena Pajak	US\$	0.00
PPh Terutang	US\$	0.00
PPh Yang Telah Dibayar/Kredit Pajak	US\$	207,918.00
PPh Yang Kurang/(Lebih) Bayar	US\$	(207,918.00)
Sanksi Administrasi :	US\$	
- Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	US\$	0.00
- Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (3)	US\$	0.00
Jumlah Pajak Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	US\$	(207,918.00)

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 77 ayat (3) menyatakan pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

3. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut:

“apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

4. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.”

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 28185/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 20 Januari 2011 diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, tanggal 27 Januari 2011. Dengan demikian, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 28185/PP/M.XVII/15/2010 ini dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.28185/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 20 Januari 2011, telah terdapat

Halaman 17 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum yang nyata-nyata karena dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim telah nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

6. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.

RINGKASAN LATAR BELAKANG SENGKETA PAJAK

7. Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan uraian atas alasan-alasan untuk permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, untuk memudahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu akan menguraikan ringkasan latar belakang sengketa pajak sebagai berikut:

- 7.1. Pada tanggal 17 Maret 2008 Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak PMA V telah menerbitkan SKPLB PPh Badan Nomor 00175/406/05/058/08 untuk tahun pajak 2005 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Menurut Pemohon Peninjauan Kembali	Menurut Termohon Peninjauan Kembali	Koreksi
I	Peredaran Usaha	\$ 3,618,048	\$ 3,648,421	\$ 30,373
II	Harga Pokok Penjualan	\$ (3,577,809)	\$ (3,176,996)	\$ 400,813
III	Penghasilan dari Luar Usaha	\$ (353,829)	\$ 142,037	\$ 495,866
IV	Pengurangan Penghasilan Bruto	\$ (1,164,826)	\$ (146,967)	\$ 1,017,860
	Laba (Rugi) Fiskal	\$ (1,478,416)	\$ 466,495	

- 7.2. Lebih lanjut, pada tanggal 16 Juni 2008, pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan surat keberatan dengan surat Nomor 12/06/08 tertanggal 12 Juni 2008 (Bukti PK-5), kepada Termohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00175/406/05/058/08.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Adapun keberatan tersebut telah ditolak oleh DJP melalui Surat Keputusan DJP Nomor KEP-628/WPJ.06/BD.06/2009 tertanggal 15 Juni 2009 yang memuat informasi sebagai berikut:

Uraian	Semula (US\$)	Dikurangi (US\$)	Menjadi (US\$)
Penghasilan Neto	466,495	-	466,495
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	466,495	-	466,495
PPh Terutang	138,168	-	138,168
Kredit Pajak	206,181	-	206,181
PPh Kurang (Lebih) Dibayar	(68,013)	-	(68,013)
Sanksi Administrasi	-	-	-
Jumlah Pajak y.m.h. Dibayar	(68,013)	-	(68,013)

- 7.4. Atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-628/WPJ.06/BD.06/2009 tertanggal 15 Juni 2009 tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding, telah mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak dengan surat Nomor 09/09/09 tertanggal 9 September 2009.
- 7.5. Pada tanggal 20 Januari 2011 Pengadilan Pajak menerbitkan Putusan Nomor Put.28185/PP/M.XVII/15/2010 yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-628/WPJ.06/BD.06/2009 tertanggal 15 Juni 2009.

DALAM POKOK SENGKETA

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yaitu:
- 8.1. Koreksi Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar US\$ 388,117, yang terdiri atas:
- 8.1.1. Koreksi *Net Profit Margin* 5% sebesar US\$ 360,577
- 8.1.2. Koreksi atas pembayaran *Service* dan royalti ke Hyatt *International Corporation* (HIC) sebesar US\$ 27,540
- 8.2. Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar US\$ 427,816 yang terdiri atas:
- 8.2.1. Koreksi biaya bunga yang dianggap sebagai dividen terselubung sebesar US\$ 386,003

Halaman 19 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



8.2.2. Koreksi atas kelebihan membebankan biaya bunga sebesar US\$ 41,813

8.3. Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar US\$ 1,017,860, yang terdiri atas:

8.3.1. Koreksi Biaya *Amortisasi* sebesar US\$ 1,005,000

8.3.2. Koreksi Biaya Lain-Lain sebesar US\$ 9,260

8.3.3. Koreksi Biaya Sewa sebesar US\$ 3,600

Hal di atas dapat kami uraikan lebih rinci sebagai berikut:

Koreksi HPP sebesar US\$ 388,117

8.1.1. Koreksi *Net Profit Margin* 5% sebesar US\$ 360,577

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Keliru

Pada halaman 37-39:

Bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding melakukan koreksi berdasarkan kuasa Pasal 18 (3) Undang-undang Pajak Penghasilan dikarenakan terdapat ketidakwajaran dalam transaksi Pemohon Banding dengan afiliasi;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pemohon Banding berdiri pada tahun 1997, pendirian ini merupakan respon atas adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor KEP-06/K/VI/97 tanggal 13 Juni 1997 yang mengatur bahwa pemberian jasa manajemen kepada jaringan hotel internasional di Indonesia harus melalui perseroan terbatas;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, pengelolaan dan pengoperasian manajemen jaringan hotel Hyatt di Indonesia sebelumnya dilakukan oleh BUT Hyatt *International Corporation* di Indonesia;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Hyatt *International Corporation* merupakan pemegang saham Pemohon Banding dengan nilai 99%;

Bahwa atas peralihan hak pengelolaan ini, dibuat perjanjian berupa "*Asset Transfer Agreement*" antara Pemohon Banding dengan Hyatt *International-Asia Pacific Limited* yang berkedudukan di Hong Kong dengan nilai US\$ 22,780,000 (8 *Management Agreement*);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Hyatt *International-Asia Pacific Limited* merupakan pihak yang mempunyai *agreement*

Halaman 20 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



dengan pemilik hotel-hotel yang menggunakan merk Hyatt di Indonesia;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Hyatt *International Corporation* merupakan pemegang saham dari Hyatt *International-Asia Pacific Limited* dengan nilai 100%;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diperoleh petunjuk transaksi antara Pemohon Banding dengan Hyatt *International-Asia Pacific Limited* merupakan transaksi afiliasi (hubungan istimewa) yaitu hubungan antara dua pihak atau lebih yang modalnya sebesar 25% atau lebih dimiliki oleh pihak yang sama dalam hal ini dimiliki oleh Hyatt *International Corporation* (USA);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap laporan appraisal Arthur Andersen LLP, nilai penggantian tersebut mendasarkan pada perkiraan potensi penerimaan penghasilan dari hasil pengelolaan manajemen hotel Hyatt di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- Bali Hyatt Hotel sebesar	US\$ 2,430,000
- Grand Hyatt Bali sebesar	US\$ 6,930,000
- Grand Hyatt Jakarta sebesar	US\$ 6,510,000
- Hyatt Aryaduta Jakarta sebesar	US\$ 2,230,000
- Hyatt Regency Bandung sebesar	US\$ 1,170,000
- Hyatt Regency Surabaya sebesar	US\$ 2,350,000
- Hyatt Regency Ujungpandang sebesar	US\$ 450,000
- Hyatt Regency Yogyakarta sebesar	US\$ 710,000
Total	US\$ 22,780,000

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, diperoleh penjelasan tentang pihak-pihak afiliasi yaitu sebagai berikut:

- 99% saham Pemohon Banding dimiliki oleh Hyatt *International Corporation* (USA) dan 1% Hyatt *International Technical Services* (USA)
- Hyatt *International Technical Services* (USA) dimiliki 100% oleh Hyatt *International Corporation* (USA)
- Hyatt *International Asia Pasific Ltd* (HIAPL) dimiliki 100% oleh Hyatt *International Corporation*



Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Laporan Keuangan Audited PT. Wynchor Bali (Grand Hyatt Bali), pada halaman 6 dinyatakan : pada tanggal 12 September 1988

PT. Wynchor Bali membuat *Management Agreement* dengan Hyatt International Asia Pacific Limited (HIAPL) Hong Kong, perjanjian tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2011. Berdasarkan perjanjian tersebut, HIAPL akan mengelola dan mengoperasikan Grand Hyatt Bali, sebagai kompensasinya Grand Hyatt Bali akan membayar Manajemen *Fee* kepada HIAPL dengan nilai 15% dari gross operating profit. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1997 HIAPL melimpahkan hak dan kewajibannya yang tertera dalam *Management Agreement* kepada Pemohon Banding, dan atas kegiatan tersebut Pemohon Banding mendapat *Management Agreement*;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, diperoleh fakta Pemohon Banding tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pengelolaan dan pengoperasian Hotel Hyatt di Indonesia karena tidak mempunyai Sumber Daya Manusia/tenaga ahli yang dapat melakukan hal tersebut. Pengelolaan dan pengoperasian jaringan Hotel Hyatt dilaksanakan oleh perusahaan afiliasi antara lain Hotel Project System Pte Limited (Singapore)/HPS, Hyatt International-SEA (Pte) Ltd/HISEA dan Hyatt *International Corporation* (USA)/HIC;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, pemberian jasa pengelolaan dan pengoperasian yang dilakukan oleh Hotel Project System Pte Limited (Singapore)/HPS, Hyatt International-SEA (Pte) Ltd/HISEA dan Hyatt *International Corporation* (USA)/HIC adalah sebagai berikut:

HPS	HPS memberikan jasa kepada masing-masing Hotel Owner sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Financial Advice seperti business plan, penetapan budget untuk masing-masing hotel, regional director meeting untuk mengevaluasi laporan keuangan.• Business Development Plan seperti perencanaan untuk renovasi hotel, cara meng-handle customer complaint.• Training Advice: pemberian modul berupa operation manual, Hyatt Brand Standard, Hyatt's people Philosophy dan Corporate Culture.
HISEA	Jasa-jasa yang diberikan kepada Hotel Owner berupa: <ul style="list-style-type: none">• Memberikan jasa pemasaran, penjualan, reservasi,

Halaman 22 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



	<p>dan public relation yang dilakukan di luar negeri melalui jaringan Hyatt Group.</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyediakan teknologi pemasaran yang memungkinkan setiap hotel di Indonesia untuk dipasarkan baik itu sebagai entitas terpisah maupun bagian dari jaringan hotel-hotel Hyatt.• Menjamin seluruh hotel Hyatt di Indonesia memperoleh akses ke fasilitas reservasi melalui komputer Group Hyatt yang terpusat yang dapat meningkatkan reservasi hotel di Indonesia secara signifikan• Mengkoordinasikan kerjasama antara jaringan Hotel Hyatt dengan perusahaan penerbangan (misalnya Singapore Airlines).• Mengkoordinasikan kerjasama antara jaringan Hotel Hyatt dengan perusahaan pembiayaan (Credit Card).
HIC	<p>Pekerjaan yang diberikan ke Hotel Owner sehubungan dengan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sales and Marketing yaitu mengkoordinasikan teknologi pemasaran dan penjualan untuk memastikan bahwa pemasaran dan penjualan dilakukan dengan konsisten, produktif dan efisien.• Human Resources yaitu membantu Hotel Owner dalam pemilihan dan penunjukan personel untuk posisi General Manager, Executive Committee dan Head Department dan dalam proses pembelajaran visi dan misi Hyatt.• Employee Benefit yaitu mengkoordinasikan dan bertindak sebagai penghubung dengan pihak ketiga sehubungan dengan program dana pensiun (PT. Dayamandiri Dharmakonsolindo).• Insurance yaitu mengkoordinasikan jenis-jenis asuransi yang harus dibeli oleh Hotel Owners.• Design Service yaitu berupa site evaluation atas Hotel Hyatt, review hotel infrastructure.

Bahwa atas pemberian jasa yang dilakukan oleh Hotel Project System Pte Limited (Singapore)/HPS, Hyatt Internasional-SEA (Pte) Ltd / HISEA dan Hyatt *International Corporation* (USA) kepada hotel-hotel yang menggunakan merk Hyatt, Pemohon Banding membayar sejumlah *fee* kepada perusahaan-perusahaan afiliasi dengan nilai yang hampir sama dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis perincian Penghasilan dan Harga Pokok Penjualan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Sumber Penghasilan:

Halaman 23 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Manajemen Fee	US\$ 2,092,843
2. Chain Allocation	US\$ 1,352,375
3. Reservation Fee	<u>US\$ 172,830</u>
Total Penghasilan Cfm PB	US\$ 3,618,048

Cost:

1. Tech Consultancy Service Fee	US\$ 742,514
2. Tech Serv in Relation to Management	US\$ 1,034,000
3. Royalti	US\$ 276,000
4. Chain Allocation	US\$ 1,352,376
5. Reservation Fee	<u>US\$ 172,830</u>
Total Cost Cfm PB	US\$ 3,577,720

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pemohon Banding tidak mendapatkan keuntungan yang wajar dari adanya pengalihan hak pengelolaan dan pengoperasian hotel-hotel Hyatt di Indonesia. Satu sisi, untuk memperoleh penghasilan Pemohon Banding membayar pembelian 8 *Management Agreement* kepada afiliasi, sisi lain Pemohon Banding harus membayar professional fee atas jasa pengelolaan dan pengoperasian hotel-hotel Hyatt yang dilakukan afiliasi dengan nilai yang hampir sama dengan nilai penghasilan yang didapat Pemohon Banding, dan apabila ditambahkan dengan pembebanan biaya *Amortisasi* atas pembelian 8 *Management Agreement*, maka Pemohon Banding hampir pasti mengalami kerugian;

Bahwa menurut pendapat Majelis merupakan suatu ketidakwajaran apabila Pemohon Banding membuat kontrak bisnis dan melakukan transaksi bisnis yang sebenarnya sudah diketahui akan menghasilkan kerugian;

Bahwa dalam pembahasan sengketa koreksi harga pokok penjualan, Majelis berpendapat transaksi pembelian 8 *Management Agreement* Hotel-Hotel Hyatt sebesar US\$ 22,780,000 tidak mempunyai nilai manfaat ekonomi bagi Pemohon Banding dan tidak memenuhi unsur kewajaran dan kelaziman dalam dunia usaha;

Bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 9 ayat (1), Tax treaty Indonesia-Amerika Serikat dan Indonesia-Singapura, Terbanding

Halaman 24 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi atas transaksi intercompany *charges* yang tidak wajar;

Bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding mempunyai hak untuk menentukan kembali kewajaran nilai transaksi berdasarkan kuasa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dikarenakan terdapat ketidakwajaran dalam transaksi Pemohon Banding dengan afiliasi;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pasal 9 ayat (1) *Tax Treaty* Indonesia-Amerika Serikat dan *Tax Treaty* Indonesia-Singapura memberikan kewenangan kepada Terbanding untuk melakukan koreksi atas intercompany *charges* yang tidak wajar;

Bahwa Pasal 9 ayat (1) Commentary UN Model menyatakan bahwa penilaian atas kewajaran intercompany *charges* dilakukan dengan merujuk pada buku panduan penanganan *transfer pricing* yang dikeluarkan oleh *the Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD *Transfer Pricing Guidelines*);

Bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding dalam melakukan koreksi HPP merujuk pada panduan penanganan *transfer pricing* yang dikeluarkan oleh *the Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD *transfer pricing guidelines*) serta praktek-praktek yang lazim diterapkan di beberapa Negara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat, Koreksi positif Terbanding berupa *Net Profit Margin* 5% sebesar US\$ 360,577 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memenuhi asas keadilan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar US\$ 360,577 berupa koreksi *Net Profit Margin* 5% dipertahankan.

Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis di atas dengan alasan sebagai berikut:

- A. Kami tidak setuju atas koreksi HPP atas *Net Profit Margin* 5% sebesar US\$ 360,577 karena biaya tersebut benar-benar



merupakan biaya yang kami bayar untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bagi perusahaan kami.

Biaya-biaya yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas jasa teknik, jasa royalti, jasa konsultasi, jasa reservasi dan jasa marketing merupakan biaya-biaya yang wajar yang umumnya terjadi di Industri Perhotelan. Lebih lanjut, perlu kami informasikan bahwa jenis jasa – jasa tersebut juga diberikan oleh hotel operator kepada hotel-hotel di seluruh dunia yang bukan merupakan perusahaan afiliasi. Adalah hal yang wajar jika Pemohon Peninjauan Kembali membayar *royalti fee/sublicense fee* kepada Hyatt *International Corporation* atas penggunaan nama “Hyatt” pada jaringan hotel-hotel Hyatt di Indonesia. Biaya atas jasa marketing dan reservasi yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada HISEA juga merupakan biaya yang wajar dan umum yang dibayarkan oleh sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri perhotelan. Begitu pula jasa teknik dan jasa konsultasi yang dibayarkan kepada HIC dan HPS merupakan jasa-jasa yang umumnya terjadi dalam industri perhotelan khususnya dalam hotel yang memiliki jaringan internasional seperti Hyatt.

Hyatt merupakan suatu jaringan hotel internasional yang dikelola secara profesional. Oleh karena itu, dalam menjalankan operasinya, Pemohon Peninjauan Kembali dan hotel-hotel di seluruh Indonesia harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah ditentukan oleh Hyatt Group.

Untuk lebih memperjelas jasa-jasa yang diberikan oleh HPS, HISEA dan HIC ke Pemohon Peninjauan Kembali, dapat kami jabarkan sebagai berikut:

HPS	<p>HPS memberikan jasa kepada masing-masing Hotel Owner sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Financial Advice seperti business plan, penetapan budget untuk masing-masing hotel, regional director meeting untuk mengevaluasi laporan keuangan.• Business Development Plan seperti perencanaan untuk renovasi hotel, cara meng-handle customer complaint.• Training Advice: pemberian modul berupa operation manual, Hyatt Brand Standard, Hyatt's
-----	--

Halaman 26 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



	people Philosophy dan Corporate Culture.
HISEA	<p>Jasa-jasa yang diberikan kepada Hotel Owner berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Memberikan jasa pemasaran, penjualan, reservasi, dan public relation yang dilakukan di luar negeri melalui jaringan Hyatt Group.• Menyediakan teknologi pemasaran yang memungkinkan setiap hotel di Indonesia untuk dipasarkan baik itu sebagai entitas terpisah maupun bagian dari jaringan hotel-hotel Hyatt.• Menjamin seluruh hotel Hyatt di Indonesia memperoleh akses ke fasilitas reservasi melalui komputer Group Hyatt yang terpusat yang dapat meningkatkan reservasi hotel di Indonesia secara signifikan.• Mengkoordinasikan kerjasama antara jaringan Hotel Hyatt dengan perusahaan penerbangan (misalnya Singapore Airlines).• Mengkoordinasikan kerjasama antara jaringan Hotel Hyatt dengan perusahaan pembiayaan (Credit Card).
HIC	<p>Pekerjaan yang diberikan ke Hotel Owner sehubungan dengan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sales and Marketing yaitu mengkoordinasikan teknologi pemasaran dan penjualan untuk memastikan bahwa pemasaran dan penjualan dilakukan dengan konsisten, produktif dan efisien.• Human Resources yaitu membantu Hotel Owner dalam pemilihan dan penunjukan personel untuk posisi General Manager, Executive Committee dan Head Department dan dalam proses pembelajaran visi dan misi Hyatt.• <i>Employee Benefit</i> yaitu mengkoordinasikan dan bertindak sebagai penghubung dengan pihak ketiga sehubungan dengan program dana pensiun (PT. Dayamandiri Dharmakonsolindo).• Insurance yaitu mengkoordinasikan jenis-jenis asuransi yang harus dibeli oleh Hotel Owners.• Design Service yaitu berupa site evaluation atas Hotel Hyatt, review hotel infrastructure.

Hyatt merupakan suatu jaringan hotel internasional yang dikelola secara professional. Oleh karena itu, dalam menjalankan operasinya, PT. Hyatt Indonesia dan hotel-hotel Hyatt di seluruh Indonesia harus mengikuti petunjuk dan standard yang telah ditentukan oleh Hyatt Group.

Untuk memenuhi petunjuk dan standard tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali memerlukan bantuan dalam memberikan

Halaman 27 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



jasa/pelayanan kepada para pemilik gedung hotel, oleh sebab itu Pemohon Peninjauan Kembali mensub-kontrakkan jasa-jasa tersebut ke perusahaan yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang memenuhi syarat yang merupakan perusahaan afiliasi Pemohon Peninjauan Kembali yang berada di Luar Negeri. Atas jasa-jasa tersebut tentunya Pemohon Peninjauan Kembali membayar imbalan (*fee*) ke perusahaan afiliasi tersebut berdasarkan harga yang wajar.

Harga wajar yang dibayarkan kepada HPS, HISEA dan HIC selama tahun 2005 tersebut didasarkan pada perjanjian jasa teknik, royalti, jasa konsultasi, jasa reservasi dan jasa marketing yang telah ditandatangani antara Pemohon Peninjauan Kembali dan HPS, HISEA ataupun HIC (Bukti PK-6), dengan menggunakan formula tersebut dibawah ini:

Chain Allocation – HISEA

- *Variable Chain Allocation* : 1 % dari Total Room *Revenue*
- *Fixed Chain Allocation* : jumlah kamar x US\$ 394

Reservation – HISEA

US\$ 10 x jumlah pesanan

Jasa Teknik – HPS

US\$ 612.50 x jumlah kamar yang terjual setahun dibagi dengan jumlah hari setahun

Jasa Konsultasi – HIC

1,5 % dari Total Hotel *Revenue*

Royalti – HIC

0,4 % dari Total Hotel *Revenue*

Disamping itu Pengadilan Pajak setelah memeriksa kewajaran pembayaran biaya-biaya tersebut di atas, juga menegaskan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-13654/PP/M.VIII/15/ 2008 (Bukti PK-7) tanggal 7 April 2008 bahwa atas pembayaran kepada HPS, HISEA dan HIC di atas adalah merupakan pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Di samping itu, kami tidak setuju atas pendapat bahwa merupakan suatu ketidakwajaran apabila Pemohon Peninjauan

Halaman 28 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



Kembali membuat kontrak bisnis dan melakukan transaksi bisnis yang sebenarnya sudah diketahui akan menghasilkan kerugian. Pemohon Peninjauan Kembali dalam menjalankan usahanya selalu berupaya agar dapat menghasilkan laba. Hal ini dapat dibuktikan bahwa untuk tahun pajak 2008 dan 2009, Pemohon Peninjauan Kembali telah menghasilkan laba dari operasinya. Terlampir fotokopi SPT PPh Badan Tahun 2008 dan 2009 (Bukti PK-8 dan Bukti PK-9).

Selain itu, kami tidak setuju atas pendapat Majelis yang menyebutkan bahwa dalam pembahasan sengketa koreksi HPP, Majelis berpendapat transaksi pembelian 8 *Management Agreement* (Bukti PK-10) Hotel-Hotel Hyatt dari HIAPL sebesar US\$ 22,780,000 tidak mempunyai nilai manfaat ekonomi bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak memenuhi unsur kewajaran dan kelaziman dalam dunia usaha.

Pembelian 8 *Management Agreement* Hotel-Hotel Hyatt dari HIAPL sebesar US\$ 22,780,000 merupakan pembelian yang berhubungan erat dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Tanpa adanya pembelian 8 *Management Agreement* tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidak akan dapat mengelola ke-8 hotel tersebut dan tidak akan dapat menagih *fee* atas imbalan jasa manajemen dan jasa marketing dan reservasi kepada hotel-hotel tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pembelian 8 *Management Agreement* merupakan pembelian yang berhubungan erat dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga atas *Amortisasinya* dapat pula dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 17/2000.

Perlu kami garisbawahi bahwa imbalan professional *fee* ke afiliasi dan *Amortisasi* kontrak manajemen memiliki substansi yang berbeda. Pembelian 8 *Management Agreement* berkaitan erat dengan pembelian atas hak pengelolaan hotel-hotel yang

Halaman 29 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



masuk dalam jaringan Hyatt group yang ada di Indonesia. Sedangkan imbalan jasa ke perusahaan afiliasi merupakan pemanfaatan atas jasa-jasa yang diberikan oleh HIC, HPS dan HISEA untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, yang mana sama saja dengan biaya yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam bentuk gaji dan tunjangan karyawan apabila pengelolaan hotel-hotel dilakukan oleh karyawan-karyawan Pemohon Peninjauan Kembali sendiri. Dengan perkataan lain, dapat disampaikan bahwa pembelian 8 *Management Agreement* adalah berkaitan dengan hak untuk melakukan penyerahan jasa pengelolaan dan pengoperasian manajemen jaringan hotel oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada para pemilik gedung hotel, sedangkan pembayaran biaya-biaya ke perusahaan afiliasi adalah berkaitan dengan biaya-biaya operasi sehingga berhasil melaksanakan jasa pengelolaan dan pengoperasian manajemen jaringan hotel kepada para pemilik gedung hotel.

Perlu kami informasikan pula, bahwa HIAPL- Hong Kong dan HIC – USA merupakan dua perusahaan yang berbeda. HIC bukan merupakan pemegang saham langsung HIAPL-Hong Kong. Walaupun HIAPL dimiliki secara tidak langsung oleh HIC, namun tidak dapat dikatakan tidak terjadi transaksi pengalihan kontrak manajemen. Fakta yang menunjukkan bahwa HIAPL dimiliki secara tidak langsung oleh HIC tidak dapat menghapuskan atau meniadakan fakta bahwa telah terjadi pengalihan atau pembelian 8 *Management Agreement*. Dengan demikian pendapat Termohon Peninjauan Kembali yang mengatakan bahwa tidak terjadi transaksi pengalihan kontrak adalah tidak benar.

Justru menurut kami, transaksi dengan harga wajar harus diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang dianggap mempunyai hubungan istimewa. Oleh sebab itu kami berusaha mentaati kaidah ini dengan meminta pihak appraisal independent (Bukti PK-11) untuk menilai harga wajar dari ke-8 *Management Agreement* yang dialihkan kepada kami. Dalam mendapatkan

Halaman 30 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



harga wajar sebesar \$22,780,000, pihak appraisal juga memperlihatkan cara perhitungan/approach yang dilakukan yang mana merupakan approach yang lazim dipakai oleh para perusahaan appraisal dalam menghitung nilai suatu harta, terutama harta tidak berwujud.

Berdasarkan penjelasan di atas, karena biaya-biaya yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas jasa teknik, jasa royalti, jasa konsultasi, jasa reservasi dan jasa marketing dan pembebanan *Amortisasi* atas 8 *Management Agreement* telah mencerminkan harga pasar yang wajar dimana kami telah melakukan pembebanan biaya sesuai dengan panduan penanganan *transfer pricing* yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD Transfer Pricing Guidelines)*, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh Nomor 17/2000, Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kembali atau melakukan koreksi atas nilai transaksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan perusahaan afiliasi.

Menurut hemat kami, justru apa yang diusulkan oleh Termohon Peninjauan Kembali bahwa seharusnya ke-8 hak pengelolaan hotel (*Management Agreement*) diberikan secara cuma-cuma oleh HIAPL kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah pendapat yang keliru, tidak berdasarkan transaksi pasar yang wajar dan TIDAK MEMPUNYAI DASAR SAMA SEKALI (Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan dasar-dasar studynya bahwa suatu hak pengelolaan hotel dapat diberikan secara cuma-cuma kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa).

- B. Perlu kami tambahkan bahwa kami tidak setuju dengan pendekatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam menghitung HPP. Menurut kami, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menghitung HPP berdasarkan *deemed profit* yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto karena perusahaan kami adalah perusahaan yang menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28

Halaman 31 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Menurut pendapat Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atas *Net Profit Margin* 5% sebesar US\$ 360,577 dengan merujuk pada panduan penanganan *transfer pricing* yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD Transfer Pricing Guidelines)* serta praktek yang lazim diterapkan di beberapa Negara.

Net Profit Margin 5% diterapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai *Net Profit Margin* yang seharusnya diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan data *Net Profit Margin* yang diterima oleh beberapa hotel owner (sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali bergerak sebagai hotel operator dan bukan hotel owner-sehingga pendekatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak tepat) (Bukti PK-12).

Adapun angka sebesar US\$ 360,577 diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (berikut kami lampirkan SPT PPh Badan tahun 2005 – Bukti PK-13) dari:

Penghasilan (<i>Revenue</i>)	US\$	3,648,421
dikurangi:		

Pengurang Penghasilan Bruto

cfm Termohon Peninjauan Kembali	US\$	146,967
---------------------------------	------	---------

Penghasilan (Biaya) di luar usaha

cfm Termohon Peninjauan Kembali	US\$	142,037
---------------------------------	------	---------

<i>Net Profit</i> (5% dari Penghasilan)	<u>US\$</u>	<u>182,421</u>
---	-------------	----------------

→(5% X US\$ 3,648,421)

Harga Pokok Penjualan Cfm

Termohon Peninjauan Kembali	US\$	3,176,996
-----------------------------	------	-----------

Harga Pokok Penjualan per Pemohon

Peninjauan Kembali	<u>US\$</u>	<u>3,537,573</u>
--------------------	-------------	------------------

Koreksi	US\$	360,577
---------	------	---------

Berdasarkan perhitungan di atas, Termohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi positif atas HPP sebesar US\$ 360,577

Halaman 32 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



sehingga HPP menurut Termohon Peninjauan Kembali adalah sebesar US\$ 3,176,996.

Bahwa selain penerapan Deemed *Net Profit Margin* sebesar 5% yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak tepat, Termohon Peninjauan Kembali juga melakukan kesalahan perhitungan matematis dalam menghitung Deemed *Net Profit Margin* yang 5% tersebut sehingga hasil perhitungan Deemed *Net Profit Margin* tersebut bukan 5% melainkan 12,79%.

Dengan adanya koreksi HPP di atas ditambah dengan koreksi atas Penghasilan (Biaya) di Luar Usaha dan Pengurang Penghasilan Bruto yang telah dibahas dalam surat Permohonan Banding sebelumnya, Termohon Peninjauan Kembali menetapkan *Net Profit* menjadi sebesar US\$ 466,495 dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan	US\$	3,648,421	
HPP	US\$	(3,176,996)	→ (US\$3,537,573 - US\$ 360,577)
Laba Bruto	US\$	471,425	
Penghasilan (Biaya) di luar usaha	US\$	142,037	
Pengurang Penghasilan Bruto	US\$	(146,967)	
Total	US\$	(4,930)	
<i>Net Profit</i>	US\$	466,495	
<i>Net Profit Margin</i>	US\$	12.79%	→ (US\$466,495 : US\$3,648,421)

Setelah dilakukan perhitungan kembali berdasarkan koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, *Net Profit* Pemohon Peninjauan Kembali berubah menjadi US\$ 466,495 atau ekuivalen dengan 12,79% dari nilai Penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali sebesar US\$ 3,648,421 (dan bukan sebesar 5% dari nilai Penghasilan yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali).

Berdasarkan fakta di atas, kami menyimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan *Net Profit Margin* yang dilakukan



oleh Termohon Peninjauan Kembali yang semula bertujuan menerapkan *Net Profit Margin* 5% menjadi 12,79%.

Menurut kami, terdapat dua kesalahan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali dalam menghitung koreksi *Net Profit Margin* 5% sebagai berikut:

1. Kesalahan memperhitungkan Penghasilan di Luar Usaha
Termohon Peninjauan Kembali melakukan kesalahan dalam menghitung HPP menurut Termohon Peninjauan Kembali yang bermuara pada kesalahan menetapkan *Net Profit Margin*. Termohon Peninjauan Kembali mengurangi Penghasilan di Luar Usaha sebesar US\$ 142,037 yang seharusnya merupakan komponen penambah dalam melakukan penghitungan HPP.
2. Kesalahan menerapkan nilai HPP per Pemohon Peninjauan Kembali
Termohon Peninjauan Kembali melakukan kesalahan dalam menerapkan nilai HPP per Pemohon Peninjauan Kembali yang bermuara pada kesalahan penerapan *Net Profit Margin*. Nilai HPP per Pemohon Peninjauan Kembali yang sebenarnya adalah US\$ 3,577,809 (berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Peninjauan Kembali tahun 2005), sementara nilai HPP per Pemohon Peninjauan Kembali yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam menghitung *Net Profit Margin* adalah sebesar US\$ 3,537,573.

Termohon Peninjauan Kembali menerapkan HPP sebesar US\$ 3,537,573 bukan sebesar US\$ 3,577,809 dengan memperhitungkan koreksi pembayaran *Chain* dan *Reservation Fee* ke HISEA sebesar US\$ 12,696 serta koreksi pembayaran *Service* dan royalti ke HIC sebesar US\$ 27,540. Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28185/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 20 Januari 2011, koreksi sebesar US\$ 12,696 atas pembayaran *Chain* dan *Reservation Fee* ke HISEA tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sehingga dapat dibiayakan. Sedangkan koreksi sebesar US\$ 27,540 adalah PPh Pasal

Halaman 34 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 yang dipotong oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan pembayaran royalti ke HIC. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa adalah sangat keliru bila Majelis mempertahankan koreksi sebesar US\$ 27,540 karena nilai tersebut sebenarnya merupakan pembayaran PPh Pasal 26 yang disetor oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke kas negara sebagai Wajib Pajak yang patuh sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, koreksi sebesar US\$ 27,540 atas pembayaran PPh Pasal 26 atas *Service* dan royalti tersebut seharusnya dibatalkan. Berdasarkan dua alasan tersebut, seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali bisa membiayakan HPP sebesar US\$ 3,577,809 sesuai dengan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2005.

Apabila tidak terjadi kesalahan seperti disebutkan di atas, seharusnya koreksi Tgaermohon Peninjauan Kembali atas *Net Profit Margin* menjadi hanya sebesar US\$ 116,739 (5% dari Penghasilan) dan bukan sebesar US\$ 360,577 (12,79% dari Penghasilan), dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan (<i>Revenue</i>)	US\$ 3,648,421
dikurangi:	
Pengurang Penghasilan Bruto cfm	
Termohon Peninjauan Kembali	US\$ 146,967
<i>Net Profit</i> (5% dari Penghasilan)	US\$ 182,421→ (5% X US\$ 3,648,421)
ditambah:	
Penghasilan (Biaya) di luar usaha	US\$ 142,037→ (Seharusnya diperhitungkan sebagai kom-ponen penambah, bukan sebagai kompo-nen pengurang)
cfm Termohon Peninjauan Kembali	
Harga Pokok Penjualan cfm	
Termohon Peninjauan Kembali	US\$ 3,461,070
Harga Pokok Penjualan per	
Pemohon Peninjauan Kembali	<u>US\$ 3,577,809→</u> (bukan sebesar US\$ 3,537,573)
Koreksi	US\$ 116,739



Apabila koreksi HPP sebesar US\$ 116,739 diterapkan dalam laporan laba rugi menurut Termohon Peninjauan Kembali, seharusnya akan didapatkan figur *Net Profit Margin* 5% dengan perician sebagai berikut:

Penghasilan	US\$	3,648,421	
HPP	US\$	(3.461.070)	→(US\$3,577,809 -US\$ 116,739)
Laba Bruto	US\$	187,351	
Penghasilan (Biaya) di luar usaha	US\$	142,037	
Pengurang Penghasilan Bruto	US\$	(146,967)	
Total	US\$	(4,930)	
<i>Net Profit</i>	US\$	182,421	
<i>Net Profit Margin</i>	US\$	5%	→(US\$182,421 :US\$3,648,421)

Selain itu, dalam surat permohonan banding sebelumnya, kami juga telah menyampaikan bahwa kami tidak setuju atas koreksi *Net Profit Margin* 5% atas HPP sebesar US\$ 360,577 karena HPP tersebut merupakan biaya yang kami bayar untuk mendapat penghasilan bagi perusahaan kami dan dapat kami buktikan pengeluarannya. Lebih lanjut, *Net Profit Margin* sebesar 5% seharusnya tidak dapat diterapkan kepada perusahaan kami (yang bergerak di bidang hotel operator), sementara data pembanding yang digunakan untuk menetapkan *Net Profit Margin* sebesar 5% adalah data *Net Profit Margin* dari perusahaan-perusahaan yang bertindak sebagai pemilik hotel (hotel owner).

Berdasarkan penjelasan di atas, koreksi *Net Profit Margin* sebesar 5% adalah sama sekali tidak berdasar dan tidak berdasarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya (aktual) dan tidak konsisten dengan panduan penanganan *transfer pricing* yang dikeluarkan oleh OECD *Transfer Pricing Guidelines*.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi *Net Profit*

Halaman 36 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



Margin 5% sebesar US\$ 360,577 di atas seharusnya dapat dibatalkan.

8.1.2. Koreksi atas pembayaran *Service* dan royalti ke Hyatt *International Corporation* (HIC) sebesar US\$ 27,540.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Keliru.

Pada halaman 40:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diperoleh petunjuk koreksi atas pembayaran *Service* dan Royalti ke HIC sebesar US\$ 27,540 merupakan bagian dari sengketa koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar US\$ 388,117 (US\$ 360,577 + US\$ 27,540).

Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali.

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis di atas dengan alasan sebagai berikut:

Koreksi Termohon Peninjauan Kembali sebesar US\$ 27,540 terjadi karena Termohon Peninjauan Kembali tidak/kurang memperhitungkan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas pembayaran *royalty fee* ke HIC dan biaya bank. Termohon Peninjauan Kembali pada saat pemeriksaan melakukan koreksi berdasarkan uji arus kas dimana arus kas yang keluar untuk pembayaran *Service* dan royalti ke HIC adalah pembayaran bersih setelah dipotong PPh Pasal 26 dan biaya bank.

Pada tahun 2005, total PPh Pasal 26 yang dipotong dan disetorkan ke kas negara atas pembayaran *royalty fee* ke HIC adalah sebesar US\$ 27,600 (Bukti PK-14) dan biaya bank yang dibebankan adalah sebesar US\$ 60.

Berikut adalah rincian penjelasan atas koreksi Termohon Peninjauan Kembali sebesar US\$ 27,540:

Service dan *Royalty fee* menurut

Pemohon Peninjauan Kembali US\$ 1,310,000

Service dan *Royalty fee* menurut

Termohon Peninjauan Kembali US\$ 1,282,460

Koreksi US\$ 27,540

Terdiri dari:

PPh Pasal 26 atas *Royalty fee* US\$ 27,600

Bank Charges US\$ (60)



Total US\$ 27,540

Dari penjelasan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa adalah sangat keliru bila Majelis mempertahankan koreksi sebesar US\$ 27,540 karena nilai tersebut sebenarnya merupakan pembayaran PPh Pasal 26 yang disetor oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke kas negara sebagai Wajib Pajak yang patuh sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, koreksi sebesar US\$ 27,540 atas pembayaran PPh Pasal 26 atas *Service* dan royalti tersebut seharusnya dibatalkan.

8.2. Koreksi penghasilan dari luar usaha sebesar US\$ 427,816

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Keliru

Pada halaman 42-43:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diperoleh petunjuk koreksi Terbanding atas biaya bunga sebesar US\$ 427,816 dengan menetapkan biaya bunga sebagai pembayaran deviden dan sebagian pembebanan biaya yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang ada.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pemohon Banding berdiri pada tahun 1997, pendirian ini merupakan respon atas adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor KEP-06/K/VI/97 tanggal 13 Juni 1997 yang mengatur bahwa pemberian jasa manajemen kepada jaringan hotel internasional di Indonesia harus melalui perseroan terbatas;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, pengelolaan dan pengoperasian manajemen jaringan hotel Hyatt di Indonesia sebelumnya dilakukan oleh BUT Hyatt *International Corporation* di Indonesia;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Hyatt *International Corporation* merupakan pemegang saham Pemohon Banding dengan nilai 99%;

Bahwa atas peralihan hak pengelolaan ini, dibuat perjanjian berupa "*Asset Transfer Agreement*" antara Pemohon Banding dengan Hyatt *International-Asia Pacific Limited* yang berkedudukan di Hong Kong dengan nilai US\$ 22,780,000 (8 *Management Agreement*);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Hyatt *International-Asia Pacific Limited* merupakan pihak yang mempunyai *agreement* dengan pemilik hotel-hotel yang menggunakan merk Hyatt di Indonesia;



Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Hyatt *International Corporation* merupakan pemegang saham dari Hyatt *International-Asia Pacific Limited* dengan nilai 100%;

Bahwa menurut pendapat Majelis, transaksi Pemohon Banding dengan Hyatt *International-Asia Pacific Limited* merupakan transaksi dengan pihak afiliasi;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, diperoleh fakta bahwa untuk membeli 8 *Management Agreement* Pemohon Banding melakukan pinjaman kepada Induknya yaitu Hyatt *International Corporation* sebesar US\$ 16,500,000;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, atas pinjaman tersebut Pemohon Banding dikenakan bunga sebesar *Applicable Federal Rate* sesuai dengan *Section 1274 (d)* dari 1986 US *Internal Revenue Code*;

Bahwa menurut pendapat Majelis, biaya bunga yang dibebankan oleh Pemohon Banding merupakan bunga yang timbul dari pinjaman Pemohon Banding sebesar US\$ 16,500,000 kepada Hyatt *International Corporation* (induk perusahaan) yang digunakan untuk membeli 8 *Management Agreement*;

Bahwa dalam pembahasan sengketa koreksi harga pokok penjualan, Majelis berpendapat transaksi pembelian 8 *Management Agreement* Hotel-Hotel Hyatt sebesar US\$ 22,780,000 tidak mempunyai nilai manfaat ekonomi bagi Pemohon Banding dan tidak memenuhi unsur kewajiban dan kelaziman dalam dunia usaha.

Bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan Pasal 18 ayat (13) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 9 ayat (1) *Tax Treaty* Indonesia-Amerika Serikat dan Indonesia-Singapura, Terbanding mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi atas transaksi intercompany *charges* yang tidak wajar.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Terbanding melakukan koreksi terhadap transaksi pembelian hak pengelolaan jaringan manajemen hotel Hyatt;

Bahwa menurut pendapat Majelis, koreksi Terbanding atas pembelian hak pengelolaan jaringan manajemen hotel Hyatt sudah sesuai dengan prosedur dan Peraturan yang berlaku;



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat biaya bunga sebesar US\$ 427,816 yang timbul dari pinjaman kepada induk perusahaan sebesar US\$ 16,500,000 terkait dengan transaksi pembelian 8 *Management Agreement* yang mana Majelis tidak mengakui transaksi ini karena tidak wajar dan tidak memiliki manfaat ekonomi bagi Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, koreksi Terbanding atas biaya bunga sudah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya bunga sebesar US\$ 427,816 yang ditetapkan sebagai dividen dipertahankan.

Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis di atas dengan alasan sebagai berikut:

8.2.1. Biaya bunga yang dianggap sebagai dividen terselubung sebesar US\$ 386,003.

Biaya bunga sebesar US\$ 386,003 adalah biaya bunga yang dibayarkan atas hutang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Hyatt *International Corporation* (HIC). Pada tanggal 1 Oktober 1997, HIC memberikan pinjaman kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar US\$ 16,500,000 untuk keperluan pembelian 8 *Management Agreements* atas pengelolaan jaringan hotel Hyatt di Indonesia dari Hyatt International Asia Pacific Limited sebesar US\$ 22,780,000.

Atas hutang tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dikenakan biaya bunga sebesar *Applicable Federal Rate* sesuai dengan *Section 1274* (d) dari 1986 US *Internal Revenue Code*. Karena *Management Agreements* tersebut memiliki nilai ekonomis bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk menagih jasa manajemen atas pengelolaan 8 hotel jaringan Hyatt di Indonesia, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali biaya bunga tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Berdasarkan penjelasan di atas, karena biaya bunga (berdasarkan *Applicable Federal Rate* sesuai dengan *Section 1274* (d) dari 1986



US *Internal Revenue Code*) yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah mencerminkan bunga pasar yang wajar dimana kami telah melakukan pembebanan biaya bunga dengan panduan penanganan *transfer pricing* yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD *Transfer Pricing Guidelines*), maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh Nomor 17/2000, Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kembali atau melakukan koreksi atas nilai transaksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan perusahaan afiliasi.

Perlu kami tambahkan, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mungkin membagikan dividen ke pemegang sahamnya karena Pemohon Peninjauan Kembali memiliki saldo laba ditahan yang masih negatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa "dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) hanya dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif." Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) tersebut, sangat tidak mungkin bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk membagikan dividen karena saldo laba ditahan Pemohon Peninjauan Kembali masih negatif (berikut kami lampirkan Audit Report tahun 2005 - Bukti PK-15).

Selain itu, kami tidak setuju dengan pendapat Majelis yang tidak mengakui transaksi ini karena biaya bunga tersebut terkait dengan transaksi pembelian 8 *Management Agreement*. Transaksi pembelian 8 *Management Agreement* dan biaya bunga merupakan transaksi yang sebenarnya terjadi (aktual) dan selama persidangan kami telah memberikan semua bukti yang berkaitan dengan biaya bunga kepada HIC diantaranya:

1. Promissory Note (Bukti PK-16)
2. Loan Schedule (Bukti PK-17)
3. Bank Debit/Credit Advice atas pembayaran bunga ke HIC yang menunjukkan selisih atas *bank charges* dan selisih kurs (Bukti PK-18)



4. Fotokopi General Ledger biaya bunga, SPT Masa dan SSP PPh Pasal 26 atas bunga sebesar US\$ 42,782 (Bukti PK-19)

8.2.2. Kelebihan membebaskan biaya bunga sebesar US\$ 41,813.

Koreksi Termohon Peninjauan Kembali sebesar US\$ 41,813 terjadi karena Termohon Peninjauan Kembali tidak/kurang memperhitungkan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas pembayaran bunga ke HIC, selisih kurs dan biaya bank. Hal ini karena Termohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi berdasarkan uji arus kas dimana arus kas keluar untuk pembayaran bunga ke HIC adalah pembayaran bersih setelah dikurangi dengan PPh Pasal 26, biaya bank dan selisih kurs.

Perlu kami informasikan bahwa bunga yang diterima oleh HIC dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah pembayaran bunga setelah dikurangi PPh Pasal 26. Adapun total PPh Pasal 26 yang dipotong dari pembayaran bunga ke HIC adalah sebesar US\$ 42,782 dan biaya bank dan selisih kurs sebesar US\$ 969.

Berikut adalah rincian penjelasan atas koreksi Termohon Peninjauan Kembali sebesar US\$ 41,813:

Interest expense menurut

Pemohon Peninjauan Kembali	US\$ 427,816
----------------------------	--------------

Interest expense menurut

Termohon Peninjauan Kembali	<u>US\$ 386,003</u>
-----------------------------	---------------------

Koreksi	US\$ 41,813
---------	-------------

Terdiri dari:

PPh Pasal 26 atas <i>interest</i>	US\$ 42,782
-----------------------------------	-------------

Bank <i>Charges</i> dan selisih kurs	<u>US\$ (969)</u>
--------------------------------------	--------------------

Total	US\$ 41,813
-------	-------------

Dari penjelasan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa sangat keliru bila Majelis mempertahankan koreksi sebesar US\$ 41,813 karena nilai tersebut sebagian besar adalah pembayaran PPh Pasal 26 yang disetor oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke kas negara sebagai Wajib Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, koreksi sebesar US\$ 41,813 atas pembayaran bunga ke HIC seharusnya dibatalkan.

8.3. Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar US\$ 1,017,860.



8.3.1. Koreksi Biaya *Amortisasi* sebesar US\$ 1,005,000.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Keliru

Pada halaman 46-47:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diperoleh petunjuk koreksi Terbanding atas biaya *Amortisasi* sebesar US\$ 1,005,000 berdasarkan kuasa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan karena Terbanding berpendapat terdapat ketidakwajaran atas transaksi tersebut;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pemohon Banding berdiri pada tahun 1997, pendirian ini merupakan respon atas adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor KEP-06/K/VI/97 tanggal 13 Juni 1997 yang mengatur bahwa pemberian jasa manajemen kepada jaringan hotel internasional di Indonesia harus melalui perseroan terbatas;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, pengelolaan dan pengoperasian manajemen jaringan hotel Hyatt di Indonesia sebelumnya dilakukan oleh BUT Hyatt *International Corporation* di Indonesia;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Hyatt *International Corporation* merupakan pemegang saham Pemohon Banding dengan nilai 99%;

Bahwa atas peralihan hak pengelolaan ini, dibuat perjanjian berupa "*Asset Transfer Agreement*" antara Pemohon Banding dengan Hyatt *International-Asia Pacific Limited* yang berkedudukan di Hong Kong dengan nilai US\$ 22,780,000 (8 *Management Agreement*);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Hyatt *International-Asia Pacific Limited* merupakan pihak yang mempunyai *agreement* dengan pemilik hotel-hotel yang menggunakan merk Hyatt di Indonesia;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Hyatt *International Corporation* merupakan pemegang saham dari Hyatt *International-Asia Pacific Limited* dengan nilai 100%;

Bahwa menurut pendapat Majelis, transaksi Pemohon Banding dengan Hyatt *International-Asia Pacific Limited* merupakan transaksi dengan pihak afiliasi;

Halaman 43 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, biaya *Amortisasi* sebesar US\$ 1,005,000 merupakan biaya *Amortisasi* atas pembelian 8 *Management Agreement* yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1997 kepada Hyatt *International-Asia Pacific Limited* (HIAPL) sebesar US\$ 22,780,000;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, dalam laporan dari appraisal independent disebutkan bahwa penilaian *Management Agreement* dilakukan dengan melakukan pendekatan pendapatan yang akan diperoleh (*manajemen fee*) di masa yang akan datang yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Hotel Gross *Revenue*/Hotel Gross Operating Profit dari Hotel Hyatt di Indonesia;

Bahwa dalam pembahasan sengketa koreksi harga pokok penjualan, Majelis berpendapat transaksi pembelian 8 *Management Agreement* Hotel-Hotel Hyatt sebesar US\$ 22,780,000 tidak mempunyai nilai manfaat ekonomi bagi Pemohon Banding dan tidak memenuhi unsur kewajaran dan kelaziman dalam dunia usaha;

Bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan Pasal 18 ayat (13) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 9 ayat (1) Tax treaty Indonesia-Amerika Serikat dan Indonesia-Singapura, Terbanding mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi atas transaksi intercompany *charges* yang tidak wajar;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Terbanding melakukan koreksi terhadap transaksi pembelian hak pengelolaan jaringan manajemen hotel Hyatt dengan tidak mengakui biaya *Amortisasi* atas perolehan 8 *Management Agreement*;

Bahwa menurut pendapat Majelis, koreksi Terbanding atas pembelian hak pengelolaan jaringan manajemen hotel Hyatt sudah sesuai dengan prosedur dan Peraturan yang berlaku;

Bahwa dalam pembahasan sengketa harga pokok penjualan Majelis mempertahankan koreksi Terbanding yang menyatakan bahwa pembelian 8 *Management Agreement* oleh Pemohon Banding tidak mempunyai manfaat ekonomi bagi Pemohon Banding dan tidak wajar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat, biaya *Amortisasi* atas perolehan 8 *Management Agreement* Hotel

Halaman 44 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hyatt tidak digunakan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya *Amortisasi* sebesar US\$ 1,005,000 dipertahankan.

Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis yang menyebutkan bahwa transaksi pembelian 8 *Management Agreement* Hotel-Hotel Hyatt dari HIAPL sebesar US\$ 22,780,000 tidak mempunyai nilai manfaat ekonomi bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak memenuhi unsur kewajaran dan kelaziman dalam dunia usaha dengan alasan sebagai berikut:

Pada tanggal 1 Oktober 1997, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pembelian 8 *Management Agreement* atas pengelolaan jaringan hotel Hyatt di Indonesia dari Hyatt International Asia Pacific Limited (HIAPL) sebesar US\$ 22,780,000. Nilai pembelian *Management Agreement* tersebut menurut kami telah didasarkan atas nilai pasar wajar karena kami meminta appraisal independen dalam hal ini Arthur Andersen LPP untuk menilai kewajaran harga jual ke-8 *Management Agreement* tersebut.

Dalam laporan dari appraisal independent disebutkan bahwa penilaian *Management Agreement* dilakukan dengan melakukan pendekatan pendapatan yang akan diperoleh dari *Management Agreement* (management fee) di masa yang akan datang yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari Hotel Gross Revenue/Hotel Gross Operating Profit dari Hotel Hyatt di Indonesia. Appraisal independent menggunakan jangka waktu yang berbeda dalam menentukan masa yang akan datang tersebut. Umumnya digunakan sampai lebih dari 20 tahun. Namun, untuk perhitungan *Amortisasi* atas *Management Agreement*, periode *Amortisasi* umumnya sampai 20 tahun, kecuali hotel Aryaduta yang menggunakan periode 8 tahun. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan *Amortisasi* pembelian 8 *Management Agreement* dengan tarif *Amortisasi* berdasarkan metode garis lurus sebesar 12.5% untuk Aryaduta dan 5% untuk 7 hotel lainnya.

Halaman 45 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 11A (2), dimana disebutkan untuk menghitung *Amortisasi*, masa manfaat dan tarif *Amortisasi* ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif <i>Amortisasi</i> Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Pembelian 8 *Management Agreement* Hotel-Hotel Hyatt dari HIAPL sebesar US\$ 22,780,000 merupakan pembelian yang berhubungan erat dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Tanpa adanya pembelian 8 *Management Agreement* tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidak akan dapat mengelola ke-8 hotel tersebut dan tidak akan dapat menagih fee atas imbalan jasa manajemen dan jasa marketing dan reservasi kepada hotel-hotel tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pembelian 8 *Management Agreement* merupakan pembelian yang berhubungan erat dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga atas *Amortisasinya* dapat pula dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 17/2000.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembebanan *Amortisasi* atas 8 *Management Agreement* telah mencerminkan harga pasar yang wajar dimana kami telah melakukan pembebanan biaya sesuai dengan panduan penanganan *transfer pricing* yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD *Transfer Pricing Guidelines*), maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh Nomor 17/2000, Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kembali atau melakukan koreksi atas nilai transaksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan perusahaan afiliasi.

8.3.2. Koreksi Biaya Lain-Lain sebesar US\$ 9,260.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Keliru.

Pada halaman 47:

Halaman 46 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis biaya lain-lain sebesar US\$ 9,260 dikoreksi Terbanding dengan alasan:

- Telephone dikoreksi sebesar US\$.3,759 karena merupakan pengeluaran untuk WWRO yang merupakan entitas lain,
- *Travel – Others* dikoreksi sebesar US\$.3,488 karena merupakan pengeluaran untuk WWRO yang merupakan entitas lain,
- Bank *Service* and Exchange dikoreksi sebesar US\$.2,014 karena merupakan biaya yang berhubungan dengan PPh Final;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen lembar perincian pembayaran biaya lain-lain dan *invoice* terdapat pembayaran biaya lain-lain sebesar US\$ 9,260 namun demikian tidak didukung dengan bukti kas/bank keluar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas biaya lain-lain sebesar US\$ 9,260 dipertahankan.

Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali.

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis di atas dengan alasan sebagai berikut:

Biaya-biaya yang dikoreksi oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah biaya yang dikeluarkan WWRO dalam menjalankan tugasnya.

Biaya sebesar US\$ 9,260 terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Telephone	\$ 3,758
2.	Travel – Others	\$ 3,488
3.	Bank <i>Service</i> dan Exchange	\$ 2,014
	Total	\$ 9,260

Biaya telepon, travel-others dan bank *Service and exchange* merupakan biaya yang dibebankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan *reimbursement* atas biaya operasional WWRO. WWRO adalah departemen yang kedudukannya berada di bawah Pemohon Peninjauan Kembali dan merupakan bagian dari Pemohon Peninjauan Kembali. Pada dasarnya WWRO didirikan dengan tujuan untuk melayani reservasi pada jaringan hotel Hyatt. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut kami biaya-biaya tersebut merupakan biaya-biaya sehubungan dengan biaya untuk



menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan dan seharusnya dapat dibiayakan.

Sebagai bahan referensi, kami lampirkan:

- a. Daftar biaya beserta *invoice* WWRO – telephone sebesar US\$ 3,758 (Bukti PK-20) dan bukti kas/bank keluar (Bukti PK-21)
- b. Daftar biaya beserta *invoice* WWRO – travel - others sebesar US\$ 3,488 (Bukti PK-22) dan bukti kas/bank keluar (Bukti PK-23)
- c. Bukti bank *Service* dan exchange (Bukti PK-24)

Perlu kami tambahkan pula bahwa Majelis telah mengabulkan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas koreksi biaya WWRO pada akun Biaya di Luar Usaha sebesar US\$ 13,661, yang mempunyai nature transaksi yang sama dengan koreksi biaya WWRO pada akun biaya lain-lain. Berdasarkan fakta ini, kami mohon agar koreksi atas biaya lain-lain sebesar US\$ 9,260 dapat dibatalkan.

8.3.3. Koreksi Biaya Sewa sebesar US\$ 3,600.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Keliru.

Pada halaman 47:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis biaya sewa sebesar US\$ 3,600 dikoreksi Terbanding dengan alasan merupakan pengeluaran untuk operasional WWRO yang merupakan entitas dari Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen lembar perincian pembayaran biaya sewa dan *invoice* terdapat pembayaran sewa sebesar US\$ 3,600 namun demikian belum didukung dengan bukti kas/bank keluar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan, Koreksi Terbanding atas biaya lain-lain sebesar US\$ 3,600 dipertahankan.

Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali.

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis di atas dengan alasan sebagai berikut:

Termohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi positif atas biaya lain-lain sebesar US\$ 3,600 karena jumlah tersebut merupakan biaya sewa ruangan dari WWRO. Seperti yang telah kami jelaskan di atas, WWRO adalah departemen yang kedudukannya berada di bawah

Halaman 48 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013



Pemohon Peninjauan Kembali dan merupakan bagian dari Pemohon Peninjauan Kembali. Pada dasarnya WWRO didirikan dengan tujuan untuk melayani reservasi pada jaringan hotel Hyatt. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut kami biaya sewa WWRO merupakan biaya sehubungan dengan biaya untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan dan seharusnya dapat dibiayakan.

Sebagai bahan referensi, kami lampirkan daftar biaya beserta *invoice* WWRO – sewa (Bukti PK-25) dan bukti kas/bank keluar (Bukti PK-26). Perlu kami tambahkan pula bahwa Majelis telah mengabulkan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas koreksi biaya WWRO pada akun Biaya di Luar Usaha sebesar US\$ 13,661, yang mempunyai nature transaksi yang sama dengan koreksi biaya WWRO pada akun biaya sewa. Berdasarkan fakta ini, kami mohon agar koreksi atas biaya lain-lain sebesar US\$ 3,600 dapat dibatalkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak melalui Putusannya Nomor Put.28185/PP/M.XVII/15/2010 yang diucapkan pada tanggal 21 Desember 2010, telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-628/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 15 Juni 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00175/406/05/058/08 tanggal 17 Maret 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sehingga jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar menjadi (US\$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207,918.00) adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. HYATT INDONESIA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. HYATT INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hary Djatmiko, SH., MS. dan Marina Sidabutar, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 50 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:
Ttd./Dr. H. Hary Djatmiko, SH., MS.
Ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

Ketua Majelis,
Ttd./
Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------|----|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 + |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,
Ttd./Sumartanto, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754